

Terkait Lapang Katapang Doyong: Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Telah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Kabupaten Pangandaran

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 15, 2022 - 14:51





PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan Penuh Rasa Syukur "Masyarakat Kabupaten Pangandaran Menyambut Gembira Atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung terkait sengketa lapang katapang doyong berahir dengan telah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Kabupaten Pangandaran," kata Aas, sekretaris lembaga adat kabupaten pangandaran, Rabu (15/06/2022).

Disampaikannya bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Juni 2022 nomor 175/pdt/2022/pt Bandung dalam perkara antara: Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran.... sebagai Pemanding; Lawan PT Griya Pangandaran Elok...sebagai terbanding; yang Amar Putusannya sebagai berikut: Mengadili : 1. Menerima permohonan banding dari pemanding semula tergugat 1;

II. Membatalkan putusan pengadilan negeri ciamis, nomor 18/pdt.G/2021/PN Cms, tanggal 08 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri Dalam Komposisi: Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya; Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi 1 dan II/ tergugat 1 dan II konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ penggugat konpensi telah melakukan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1/ pangandaran tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai alas hak menurut hukum;
4. Menyatakan tanah bekas SHGB nomor 1/ pangandaran, berstatus menjadi

tanah negara dan dikuasai langsung oleh negara;

5. Menghukum Tergugat Rekonpeksi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan lahan tanah bekas SHGB nomor 1/ pangandaran kepada negara dalam hal ini kementrian ATR/BPN RI melalui kantor wilayah ATR/BPN RI jawa barat setelah putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan tanah bekas SHGB nomor1/pangandaran berstatus menjadi tanah negara dan dikuasai langsung oleh negara;

7. Memerintahkan turut tergugat 1 Rekonfeksi (kepala kantor pertanahan kabupatrn pangandaran) dan turut tergugat 2 Rekonfeksi (kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat) untuk menolak permohonan perpanjangan/pembaharuan bekas SHGB nomor: 1/ pangandaran yang dimohon oleh Tergugat Rekonfeksi;

8. Menghukum Turut Tergugat 1 Rekonfeksi (kepala kantor pertanahan kabupaten pangandaran) dan atau turut tergugat II Rekonfeksi (Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

III. Menghukum Terbanding 1 semula penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah)," sebutnya. ***